



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 140/Pid.B/2025/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ridwan Alamsyah Bin Ujang Supriatna
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 31/23 September 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Babakan Carik Rt. 002 Rw. 012 Kel/Ds.  
Lengkongjaya Kec. Karangpawitan Kab. Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Maret 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/30/III/Res.10.1.1/2025/Satreskrim tanggal 02 Maret 2025;

Terdakwa Ridwan Alamsyah Bin Ujang Supriatna ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2025 sampai dengan tanggal 21 Maret 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2025 sampai dengan tanggal 30 April 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 12 Juni 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2025 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 140/Pid.B/2025/PN Grt tanggal 14 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2025/PN Grt tanggal 14 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.B/2025/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan pidana penjara dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit kendaraan R2 merk/ type Yamaha Mio, No. Polisi Z 6753 DT, warna hitam, tahun 2006, No. Rangka MH35TL0056K343310, No. Mesin 5TL343792;
  - b. 1 (satu) buah BPKB unit kendaraan R2 merk/ type Yamaha Mio, No. Polisi Z 6753 DT, warna hitam, tahun 2006, No. Rangka MH35TL0056K343310, No. Mesin 5TL343792 atas nama pemilik DENI SUHENDI;  
*Dikembalikan kepada saksi VERA SUSANTI, S.Pd BIN JONO KOESYONO (ALM)*
  - c. 1 (satu) buah kunci motor;
  - d. 1 (satu) buah Hodie warna hitam bertuliskan OURS.IST;  
*Dirampas untuk dimusnahkan*
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000-, (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu pada bulan Maret 2025 atau setidaknya pada tahun Dua Ribu Dua Puluh

*Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.B/2025/PN Grt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Lima bertempat di Jalan Merdeka No.40 RT.004 RW.002 Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara ini *percobaan melakukan kejahatan pidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaku pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil melakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh tersangka dengan cara-cara sebagai berikut.

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA pergi dari rumah yang beralamat di Kampung Babakan Carik RT.002 RW.012 Desa Lengko Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut menggunakan 1 (satu) buah Hoodie warna hitam bertuliskan OURS.IST dengan berjalan kaki dan membawa kunci palsu bekas sepeda motor terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA yang sudah dijual dengan niat akan mencuri sepeda motor. Namun, sebelum terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA mencari sepeda motor yang akan dicuri, terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA pergi ke Terminal terlebih dahulu untuk membeli minuman berakohol, Sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA sampai di Terminal dan membeli sebanyak 2 (dua) botol minuman berakohol yang kemudian terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA minum sendiri, Setelah itu terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA berniat untuk pergi ke rumah teman terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA didaerah Sanding dan pada saat terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA ingin pergi ke rumah temannya, terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA sekira pukul 23.30 WIB melewati rumah yang beralamat di Jalan Merdeka No.40 RT.004 RW.002 Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor MIO warna hitam yang terparkir. Mengingat dikarenakan terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA membawa kunci palsu bekas sepeda motor terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA yang sudah dijual dan sepeda motor MIO tersebut bermerk sama sehingga terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA mengincar sepeda motor untuk

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.B/2025/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*dicuri. Dimana selanjutnya terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA mendekati motor yang sedang di parkir di depan perkarangan rumah dan bersembunyi di gang pinggir rumah sembari memperhatikan keadaan dan situasi sekitar. Setelah terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA merasa aman, terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA langsung mendekati sepeda motor MIO tersebut dan memasukkan kunci palsu yang ternyata masuk dan kontak sepeda motor MIO tersebut on lalu terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA langsung memutar sepeda motor MIO tersebut yang semula terparkir menghadap ke dalam rumah sudah berpindah posisi menjadi mengarah ke arah jalan (berlawanan arah berubah posisi awal). Akan tetapi, dikarenakan sepeda motor MIO tersebut terhalang oleh stand (gerobak dagangan untuk berjualan sop iga), sehingga terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA berusaha untuk menggeserkan stand (gerobak dagangan untuk berjualan sop iga) tersebut terlebih dahulu dan pada saat terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA menggeserkan stand tersebut dikarenakan tidak ada rodanya saat digeserkan stand tersebut ambruk hingga membangunkan pemilik sepeda motor MIO yaitu saksi VERA SUSANTI, S.Pd BIN JONO KOESYONO (ALM) dan saksi KALIL HAKIM PRATAMA BIN AGUS HENDRAYANA. Selanjutnya, saksi KALIL HAKIM PRATAMA BIN AGUS HENDRAYANA langsung keluar rumah untuk membenarkan kembali posisi sepeda motor MIO tersebut dan menguncinya serta menaruhnya ditempat yang sama. Selanjutnya, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi VERA SUSANTI, S.Pd BIN JONO KOESYONO (ALM) mendengar suara roda tergeser dan saksi VERA SUSANTI, S.Pd BIN JONO KOESYONO (ALM) melihat terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA sedang menggeser roda stand tersebut lalu saksi VERA SUSANTI, S.Pd BIN JONO KOESYONO (ALM) berteriak maling, lalu saksi RENALDI HERMAWAN Als. ALDI Bin ALIT HERMAWAN dan saksi ARYA ARYUDA Bin DAHLAN mendengar teriakan tersebut dan langsung mendatangi sumber suara dan melihat terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA melarikan diri. Setelah beberapa saat mencari, saksi RENALDI HERMAWAN Als. ALDI Bin ALIT HERMAWAN dan saksi ARYA ARYUDA Bin DAHLAN menemukan terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA yang sedang bersembunyi ditempat gelap diarea halaman depan rumah warga dan langsung mengamankan serta membawa terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA ke tempat terang dan luas untuk diinterogasi dan Selanjutnya saksi RENALDI HERMAWAN Als. ALDI Bin ALIT HERMAWAN dan saksi ARYA ARYUDA Bin DAHLAN melihat disekitaran lokasi tersebut ada kunci palsu yang diduga milik terdakwa RIDWAN*

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.B/2025/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA dan digunakan oleh terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA untuk mencuri motor MIO milik saksi VERA SUSANTI, S.Pd BIN JONO KOESYONO (ALM). Kemudian saksi KALIL HAKIM PRATAMA BIN AGUS HENDRAYANA menghubungi Pihak Kepolisian dan membawa terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA ke Polres Garut untuk melaporkan kejadian tersebut;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA, saksi VERA SUSANTI, S.Pd. BINTI (ALM) JONO KOESYONO mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu pada bulan Maret 2025 atau setidaknya pada tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Jalan Merdeka No.40 RT.004 RW.002 Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara ini *percobaan melakukan kejahatan pidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaku pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan oleh tersangka dengan cara-cara sebagai berikut.

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA pergi dari rumah yang beralamat di Kampung Babakan Carik RT.002 RW.012 Desa Lengko Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut menggunakan 1 (satu) buah Hoodie warna hitam bertuliskan OURS.IST dengan berjalan kaki dan membawa kunci palsu bekas sepeda motor terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA yang sudah dijual dengan niat akan mencuri sepeda motor. Namun, sebelum terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA mencari sepeda motor yang akan dicuri, terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA pergi ke Terminal terlebih dahulu untuk membeli minuman berakohol, Sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.B/2025/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA sampai di Terminal dan membeli sebanyak 2 (dua) botol minuman berakohol yang kemudian terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA minum sendiri, Setelah itu terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA berniat untuk pergi ke rumah teman terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA di daerah Sanding dan pada saat terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA ingin pergi ke rumah temannya, terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA sekira pukul 23.30 WIB melewati rumah yang beralamat di Jalan Merdeka No.40 RT.004 RW.002 Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor MIO warna hitam yang terparkir. Mengingat dikarenakan terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA membawa kunci palsu bekas sepeda motor terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA yang sudah dijual dan sepeda motor MIO tersebut bermerk sama sehingga terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA mengincar sepeda motor untuk dicuri. Dimana selanjutnya terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA mendekati motor yang sedang di parkir di depan perkarangan rumah dan bersembunyi di gang pinggir rumah sembari memperhatikan keadaan dan situasi sekitar. Setelah terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA merasa aman, terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA langsung mendekati sepeda motor MIO tersebut dan memasukan kunci palsu yang ternyata masuk dan kontak sepeda motor MIO tersebut on lalu terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA langsung memutarakan sepeda motor MIO tersebut yang semula terparkir menghadap ke dalam rumah sudah berpindah posisi menjadi mengarah ke arah jalan (berlawanan arah berubah posisi awal). Akan tetapi, dikarenakan sepeda motor MIO tersebut terhalang oleh stand (gerobak dagangan untuk berjualan sop iga), sehingga terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA berusaha untuk menggeserkan stand (gerobak dagangan untuk berjualan sop iga) tersebut terlebih dahulu dan pada saat terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA menggeserkan stand tersebut dikarenakan tidak ada rodanya saat digeserkan stand tersebut ambruk hingga membangunkan pemilik sepeda motor MIO yaitu saksi VERA SUSANTI, S.Pd BIN JONO KOESYONO (ALM) dan saksi KALIL HAKIM PRATAMA BIN AGUS HENDRAYANA. Selanjutnya, saksi KALIL HAKIM PRATAMA BIN AGUS HENDRAYANA langsung keluar rumah untuk membenarkan kembali posisi sepeda motor MIO tersebut dan menguncinya serta menaruhnya ditempat yang sama. Selanjutnya, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi VERA SUSANTI, S.Pd BIN JONO KOESYONO (ALM) mendengar suara roda tergeser dan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.B/2025/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi VERA SUSANTI, S.Pd BIN JONO KOESYONO (ALM) melihat terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA sedang menggeser roda stand tersebut lalu saksi VERA SUSANTI, S.Pd BIN JONO KOESYONO (ALM) berteriak maling, lalu saksi RENALDI HERMAWAN Als. ALDI Bin ALIT HERMAWAN dan saksi ARYA ARYUDA Bin DAHLAN mendengar teriakan tersebut dan langsung mendatangi sumber suara dan melihat terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA melarikan diri. Setelah beberapa saat mencari, saksi RENALDI HERMAWAN Als. ALDI Bin ALIT HERMAWAN dan saksi ARYA ARYUDA Bin DAHLAN menemukan terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA yang sedang bersembunyi ditempat gelap diarea halaman depan rumah warga dan langsung mengamankan serta membawa terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA ke tempat terang dan luas untuk diinterogasi dan Selanjutnya saksi RENALDI HERMAWAN Als. ALDI Bin ALIT HERMAWAN dan saksi ARYA ARYUDA Bin DAHLAN melihat disekitaran lokasi tersebut ada kunci palsu yang diduga milik terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA dan digunakan oleh terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA untuk mencuri motor MIO milik saksi VERA SUSANTI, S.Pd BIN JONO KOESYONO (ALM). Kemudian saksi KALIL HAKIM PRATAMA BIN AGUS HENDRAYANA menghubungi Pihak Kepolisian dan membawa terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA ke Polres Garut untuk melaporkan kejadian tersebut;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA, saksi VERA SUSANTI, S.Pd. BINTI (ALM) JONO KOESYONO mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 362 KUHP jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Saksi VERA SUSANTI, S.Pd. Binti (alm) JONO KOESYONO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kejadian mengambil barang itu terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 Sekira Pukul 00.00 Wib di Jl. Merdeka No. 40 Rt. 04 Rw. 02 Kel/Ds. Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;
- Bahwa barang tersebut berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk/ type Yamaha Mio, No. Polisi Z – 6753 – DT, warna hitam, tahun 2006, No. Rangka MH35TL0056K343310, No. Mesin 5TL343792 atas nama DENI SUNENDI;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.B/2025/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut milik dan hak saksi sendiri;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku tersebut, namun setelahnya di kantor kepolisian baru mengetahui bahwa yang menjadi pelaku tersebut yaitu bernama Terdakwa RIDWAN ALAMSYAH terhadapnya saksi tidak kenal serta tidak memiliki hubungan lainnya;
- Bahwa Orang tersebut tidak mendapatkan izin dari saksi pada saat mengambil kendaraan milik saksi tersebut;
- Bahwa tidak mengetahui dengan pasti bersama dengan siapa Terdakwa RIDWAN ALAMSYAH mengambil sepeda motor saksi tanpa izin tersebut, sepengetahuan saksi seorang diri;
- Bahwa terkait dengan hal tersebut saksi tidak mengetahuinya dengan pasti, namun setelah saksi lihat kondisi kendaraan milik saksi tersebut pada bagian lubang kunci kontak sudah dalam keadaan rusak diduga dengan menggunakan kunci palsu karena kunci aslinya ada pada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa RIDWAN ALAMSYAH mengambil kendaraan milik ibu saksi tersebut namun sekira saksi dengan cara menjebol lubang kunci kontak kendaraan tersebut dengan menggunakan kunci palsu, karena pada saat melihat kendaraan tersebut sudah tidak berada dalam posisi terparkir semula, sedangkan kunci kontak dalam penguasaan saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 23.30 WIB pada saat saksi sedang berada di rumah tepatnya di ruang kerja, tidak lama kemudian saksi mendengar suara roda terjatuh lalu saksi mengeceknya keluar namun saksi melihat sepeda motor tersebut sudah berpindah tempat dan keadaan kontak sudah ON, setelah itu saksi KALIL HAKIM PRATAMA Bin AGUS HENDRAYANA membenarkan kembali posisi sepeda motor tersebut dan menguncinya kembali serta menaruhnya ditempat yang sama, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi mendengar suara roda tergeser kemudian mengeceknya saksi melihat terdakwa sedang menggeser roda lalu saksipun berteriak maling pelaku pun melarikan diri masuk ke gang, setelah dicari cari terdakwa tertangkap yang sedang bersembunyi di rumah salah satu warga lalu kami pun menyerahkan terdakwa ke pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang ada berada didalam rumah tepatnya di kamar adapun jarak saksi memarkirkan sepeda motor dengan saksi yaitu sekira + 10 m (sepuluh meter);
- Bahwa sepeda motor tersebut terakhir kali diparkirkan oleh saksi KALIL

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.B/2025/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM PRATAMA Bin AGUS HENDRAYANA anak saksi sendiri;

- Bahwa situasi dan kondisi pada saat terakhir saksi memarkirkan kendaraan sepeda motor milik tersebut cukup ramai, serta posisi kendaraan tersebut terparkir mengarah ke dalam rumah;
- Bahwa pada saat saksi KALIL HAKIM PRATAMA Bin AGUS HENDRAYANA meninggalkan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci leher/stang;
- Bahwa tempat kejadian perkara tersebut merupakan pekarangan terbuka karena di halaman depan rumah tidak dikelilingi pagar;
- Bahwa adapun ciri – ciri khusus dari kendaraan milik saksi tersebut yaitu pada bagian standar satu berwarna chrome dan tidak menggunakan spion plat nomor tidak terpasang, selain itu masih bawaanya dari pabrik;
- Bahwa foto yang diperlihatkan oleh penyidik yang mengaku bernama Terdakwa RIDWAN ALAMSYAH tersebut yang telah mengambil kendaraan milik saksi tanpa izin, (penyidik memperlihatkan sebuah foto);
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materil senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi ARYA ARYUDA Bin DAHLAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kejadian mengambil barang itu terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 Sekira Pukul 00.00 Wib di Jl. Merdeka No. 40 Rt. 04 Rw. 02 Kel/Ds. Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;
- Bahwa barang tersebut berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk/ type Yamaha Mio, No. Polisi Z – 6753 – DT, warna hitam, tahun 2006;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik dan hak Saksi VERA SUSANTI, S.Pd. Binti (alm) JONO KOESYONO;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku tersebut, namun setelahnya di kantor kepolisian baru mengetahui bahwa yang menjadi pelaku tersebut yaitu bernama Terdakwa RIDWAN ALAMSYAH terhadapnya saksi tidak kenal serta tidak memiliki hubungan lainnya;
- Bahwa orang tersebut tidak mendapatkan izin dari Saksi VERA SUSANTI, S.Pd. Binti (alm) JONO KOESYONO pada saat mengambil kendaraan milik Saksi VERA SUSANTI, S.Pd. Binti (alm) JONO KOESYONO tersebut;
- Bahwa pelaku dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut dilakukan oleh seorang diri;
- Bahwa terkait dengan hal tersebut pada saat dipergoki pelaku membuang

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.B/2025/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kunci palsu namun ditemukan oleh teman saksi Sdr. ALDI;

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa menggunakan kunci palsu pada saat mencuri kendaraan bermotor tersebut karena tidak jauh ditemukan kunci palsu;
- Bahwa pada saat kunci palsu tersebut ditemukan terdakwa langsung diamankan oleh anggota kepolisian dan kunci palsu tersebut langsung diserahkan kepada anggota polisi yang mengamankan terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 Sekira Pukul 23.00 Wib ketika saksi bersama teman teman saksi sedang berkumpul halaman rumah teman saksi tiba tiba saksi mendengar ada suara berteriak maling dan kami pun langsung mendatangi sumber suara tersebut pada saat saksi mendatangi suara saksi bertemu dengan Sdr. ALDI bahwa ada pencurian kendaraan bermotor namun pelakunya sudah melarikan diri dan menjelaskan ciri – ciri pelaku yaitu badannya pendek kecil, menggunakan Hodie hitam, saksi bersama teman saksi yang lainpun mencoba mencarinya ke daerah pemukiman warga tidak lama kemudian saksi melihat seseorang dengan ciri ciri yang sama sedang bersembunyi ditempat yang gelap dan saksi amankan orang tersebut dan membawanya ke tempat yang terang untuk diinterogasi, pada saat di interogasi pelaku langsung mengakui perbuatannya dan kami pun menelpon anggota kepolisian, pada saat polisi datang dan mengamankan terdakwa Sdr. ALDI menemukan kunci palsu disekitaran TKP dan memberikannya ke anggota kepolisian, kemudian pelaku pun dibawa ke kantor kepolisian;
- Bahwa seperkiraan saksi jarak saksi berkumpul dengan lokasi kejadian sekitar  $\pm 50$  (lima puluh) meter;
- Bahwa pada saat pelaku diamankan pelaku tidak melakukan perlawanan dan langsung mengakui perbuatannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi situasi dan kondisi lokasi kejadian dalam keadaan cukup ramai;
- Bahwa pada saat saksi mendatangi lokasi kejadian sepeda motor tersebut dalam keadaan menyala namun tidak ada kunci kontaknya dan sepeda motor sudah berpindah posisi;
- Bahwa tempat kejadian perkara tersebut merupakan pekarangan terbuka karena di halaman depan rumah tidak dikelilingi pagar;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi VERA SUSANTI, S.Pd. Binti (alm) JONO KOESYONO yang telah diambil tanpa izin;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.B/2025/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa foto yang diperlihatkan oleh penyidik yang mengaku bernama Terdakwa RIDWAN ALAMSYAH tersebut yang telah mengambil kendaraan milik saksi VERA SUSANTI, S.Pd. Binti (alm) JONO KOESYONO tanpa izin dan kami amankan;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya namun setelah diberitahu oleh penyidik bahwa akibat dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian materil senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi RENALDI HERMAWAN alias ALDI Bin ALIT HERMAWAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;**

- Bahwa kejadian mengambil barang itu terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 Sekira Pukul 00.00 Wib di Jl. Merdeka No. 40 Rt. 04 Rw. 02 Kel/Ds. Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;
- Bahwa barang tersebut berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk/ type Yamaha Mio, No. Polisi Z – 6753 – DT, warna hitam, tahun 2006;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik dan hak saksi VERA SUSANTI, S.Pd. Binti (alm) JONO KOESYONO;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku tersebut, namun setelahnya di kantor kepolisian baru mengetahui bahwa yang menjadi pelaku tersebut yaitu bernama Terdakwa RIDWAN ALAMSYAH terhadapnya saksi tidak kenal serta tidak memiliki hubungan lainnya;
- Bahwa Orang tersebut tidak mendapatkan izin dari saksi VERA SUSANTI, S.Pd. Binti (alm) JONO KOESYONO pada saat mengambil kendaraan milik saksi VERA SUSANTI, S.Pd. Binti (alm) JONO KOESYONO tersebut;
- Bahwa pelaku dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut dilakukan oleh seorang diri;
- Bahwa terkait dengan hal tersebut pada saat dipergoki pelaku membuang kunci palsu namun diketemukan oleh saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa menggunakan kunci palsu pada saat mencuri kendaraan bermotor tersebut karena tidak jauh diketemukan kunci palsu;
- Bahwa pada saat kunci palsu tersebut diketemukan terdakwa langsung diamankan oleh anggota kepolisian dan kunci palsu tersebut langsung diserahkan kepada anggota polisi yang mengamankan terdakwa;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.B/2025/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 Sekira Pukul 00.00 Wib ketika saksi pulang kerja sendiri mau mendatangi teman teman saksi di sekitaran lokasi kejadian saksi mendengar teriakan maling pada saat saksi mendengar itu saksi langsung mendatangi sumber suara pada saat hendak sampai di lokasi saksi sempat melihat orang asing menggunakan hodie hitam lari dari tempat kejadian tidak lama kemudian teman saksi pun mendatangi lokasi kejadian dan kami mencari orang asing tersebut secara bersama sama ke pemukiman warga, setelah beberapa saat mencari kami menemukan orang asing tersebut sedang bersembunyi ditempat gelap di area halaman depan rumah warga dan kami pun langsung mengamankan orang tersebut dan membawanya ke tempat terang dan luas, pada saat diinterogasi pelaku langsung mengakui perbuatannya bahwa telah mencuri sepeda motor milik saksi VERA SUSANTI, S.Pd. Binti (alm) JONO KOESYONO dan kami pun menelpon petugas kepolisian, pada saat pelaku sudah diamankan saksi melihat disekitaran lokasi ada kunci palsu yang diduga digunakan oleh pelaku dan saksi pun bergegas mengambilnya dan menyerahkannya ke petugas kepolisian kemudian pelakupun dibawa ke kantor kepolisian;
- Bahwa diperkirakan saksi jarak saksi berkumpul dengan lokasi kejadian sekitar  $\pm 100$  (seratus) meter;
- Bahwa pada saat pelaku diamankan pelaku tidak melakukan perlawanan dan langsung mengakui perbuatannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi situasi dan kondisi lokasi kejadian dalam keadaan cukup ramai;
- Bahwa pada saat saksi mendatangi lokasi kejadian sepeda motor tersebut dalam keadaan menyala namun tidak ada kunci kontaknya dan sepeda motor sudah berpindah posisi;
- Bahwa tempat kejadian perkara tersebut merupakan pekarangan terbuka karena di halaman depan rumah tidak dikelilingi pagar;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi VERA SUSANTI, S.Pd. Binti (alm) JONO KOESYONO yang telah diambil tanpa izin;
- Bahwa foto yang diperlihatkan oleh penyidik yang mengaku bernama Terdakwa RIDWAN ALAMSYAH tersebut yang telah mengambil kendaraan milik saksi VERA SUSANTI, S.Pd. Binti (alm) JONO KOESYONO tanpa izin dan kami amankan;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya namun setelah diberitahu oleh penyidik bahwa akibat dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.B/2025/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa ada saksi yang mengetahui pada saat kejadian serta yang mengetahui setelah kejadian yaitu :

1. Sdr. KALIL HAKIM PRATAMA Bin AGUS HENDRAYANA;
2. Sdr. ARYA ARYUDA Bin DAHLAN.

- Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi ANDRI Bin DEDI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi sudah mengamankan terdakwa dugaan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan, yang diketahui terjadi di Jl. Merdeka No. 40 Rt. 004 Rw. 002 Kel/Ds. Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 sekira pukul 00.00 WIB, dengan pelapor atas nama Sdr. KALIL HAKIM PRATAMA yaitu Terdakwa RIDWAN ALAMSYAH bin UJANG SUPRIATNA;
- Bahwa pada saat mengamankan terdakwa Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 sekira pukul 01.00 WIB di Jl. Merdeka No. 40 Rt. 004 Rw. 002 Kel/Ds. Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu Sdr. KALIL HAKIM PRATAMA dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban;
- Bahwa jumlah pelaku yang melakukan dugaan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan tersebut adalah 1 (satu) orang;
- Bahwa awal mulanya pada hari minggu tanggal 02 Maret 2025 sekitar pukul 00.30 WIB, ketika saksi dan regu patroli saksi sedang berpatroli di sekitaran pekotaan, kami menerima informasi bahwa ada terdakwa pencurian kendaraan bermotor diamankan oleh warga di Jl. Merdeka No. 40 Rt. 004 Rw. 002 Kel/Ds. Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut kemudian kami langsung menuju ke lokasi tersebut, sesampainya kami tiba di lokasi telah diamankan 1 (satu) orang yang diduga pelaku pencurian sepeda motor kemudian kami langsung mengamankan orang tersebut berikut dengan barang buktinya untuk dibawa ke Polres Garut untuk dimintai keterangan;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa:

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.B/2025/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor milik korban;
2. 1 (satu) buah jaket hodie warna hitam;
3. 1 (satu) buah kunci palsu yang digunakan oleh terdakwa saat mencuri sepeda motor.

- Bahwa Orang tersebut adalah terdakwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang saksi dan tim amankan;
- Bahwa barang-barang didalam foto tersebut merupakan barang bukti terkait dugaan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Jl. Merdeka No. 40 Rt. 004 Rw. 002 Kel/Ds. Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;
- Bahwa pada saat saksi terdakwa diamankan orang tersebut tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat mengamankan terdakwa saksi bersama regu patroli.
- Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan Tindak pidana pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira jam 23.30 Wib di Jl. Merdeka No.40 Rt.04 Rw.02 Desa Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut.
- Bahwa barang yang telah terdakwa curi tersebut berupa kendaraan R2 Jenis/Merk Yamaha Mio, warna Hitam, namun Nopol, Nomor Rangka, Nomor Mesin terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa tidak mengetahui hak dan milik siapa kendaraan R2 jenis/merk Yamaha Mio, warna Hitam yang terdakwa curi tersebut;
- Bahwa sewaktu terdakwa melakukan pencurian kendaraan R2 jenis/merk Yamaha Mio, warna Hitam di Jl. Merdeka No.40 Rt.04 Rw.02 Desa Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, terdakwa lakukan seorang diri saja;
- Bahwa sewaktu terdakwa melakukan pencurian kendaraan R2 jenis/merk Yamaha Mio, warna Hitam di Jl. Merdeka No.40 Rt.04 Rw.02 Desa Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut dengan menggunakan kunci kontak kendaraan yang sudah terdakwa bawa sebelumnya;
- Bahwa kunci kontak kendaraan tersebut terdakwa bawa dari rumah dan sebelumnya juga terdakwa sudah bermiat akan melakukan pencurian di wilayah perkotaan Kab. Garut;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.B/2025/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu terdakwa mengambil kendaraan R2 jenis/merk Yamaha Mio, warna Hitam di Jl. Merdeka No.40 R104 Rw.02 Desa. Haurpangung Kec Tarogong Kidul Kab. Garut, sebelumnya terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu ke pemilik kendaraan tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak sempat membawa kabur kendaraan R2 yang terdakwa curi tersebut karena terdakwa keburu kepergoki dan ada orang yang meneriaki maling kemudian terdakwa berusaha lari sambil meninggalkan kendaraan R2 tersebut akan tetapi terdakwa ketangkap oleh warga masyarakat;
- Bahwa situasi kondisi di lokasi tempat kejadian berada di pinggir jalan raya penerangan dalam keadaan terang oleh lampu, kendaraan dalam keadaan terparkir dengan standar 1 terhalang oleh gerobak dagangan kemudian posisi kendaraan dari yang semula bagian depa kendaraan menghadap ke depan rumah berubah menjadi menghadap kejalan raya namun pada saat terdakwa akan mengambil kendaraan kemudian terdakwa membetulkan gerobak karena kendaraan tersebut terhalang gerobak saat terdakwa membetulkan gerobak yang menghalangi kendaraan gerobak tersebut jatuh sehingga membuat warga disekitar mengetahui akan adanya pencurian yang terdakwa lakukan tersebut setelah itu ada yang berteriak maling lalu terdakwa melarikan diri akan tetapi terdakwa tertangkap oleh warga;
- Bahwa maksud tujuan terdakwa melakukan pencurian kendaraan R2 jenis/merk Yamaha Mio, warna Hitam di Jl. Merdeka No.40 Rt.04 Rw.02 Desa Haurpangung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, apabila kendaraan tersebut berhasil dibawa kabur terdakwa berniat kendaraan tersebut akan terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sekalipun terdakwa mengambil kendaraan tersebut dengan jalancara yang salah;
- Bahwa terdakwa mengenali dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada terdakwa yaitu kendaraan R2 jenis/merk Yamaha Mio, warna Hitam yang terdakwa curi di Jl. Merdeka No.40 R1.04 Rw.02 Desa Haurpangung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut dan beberapa kunci kontak kendaraan yang sudah terdakwa persiapkan dibawa sebelumnya untuk terdakwa penggunaan mencuri kendaraan R2 tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak sempat membawa kabur kendaraan R2 yang terdakwa curi tersebut karena terdakwa keburu kepergoki dan ada orang yang meneriaki maling kemudian terdakwa berusaha lari sambil meninggalkan kendaraan R2 tersebut akan tetapi terdakwa ketangkap oleh warga masyarakat.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.B/2025/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti ke  
Persidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk/ type Yamaha Mio, No. Polisi Z 6753 DT, warna hitam, tahun 2006, No. Rangka MH35TL0056K343310, No. Mesin 5TL343792;
- 1 (satu) buah Hodie warna hitam bertuliskan OURS.IST;
- 1 (satu) buah kunci motor;
- 1 (satu) buah BPKB unit kendaraan R2 merk/ type Yamaha Mio, No. Polisi Z 6753 DT, warna hitam, tahun 2006, No. Rangka MH35TL0056K343310, No. Mesin 5TL343792 atas nama pemilik DENI SUHENDI.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diajukan secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan di dalam persidangan dan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Merdeka No.40 RT.004 RW.002 Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA pergi dari rumah yang beralamat di Kampung Babakan Carik RT.002 RW.012 Desa Lengko Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut menggunakan 1 (satu) buah Hoodie warna hitam bertuliskan OURS.IST dengan berjalan kaki dan membawa kunci palsu bekas sepeda motor terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA yang sudah dijual dengan niat akan mencuri sepeda motor.
- Bahwa sebelum terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA mencari sepeda motor yang akan dicuri, terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA pergi ke Terminal terlebih dahulu untuk membeli minuman berakohol, Sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA sampai di Terminal dan membeli sebanyak 2 (dua) botol minuman

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.B/2025/PN Grt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berakohol yang kemudian terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA minum sendiri, Setelah itu terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA berniat untuk pergi ke rumah teman terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA di daerah Sanding dan pada saat terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA ingin pergi ke rumah temannya, terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA sekira pukul 23.30 WIB melewati rumah yang beralamat di Jalan Merdeka No.40 RT.004 RW.002 Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor MIO warna hitam yang terparkir. Mengingat dikarenakan terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA membawa kunci palsu bekas sepeda motor terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA yang sudah dijual dan sepeda motor MIO tersebut bermerk sama sehingga terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA mengincar sepeda motor untuk dicuri.

- Bahwa selanjutnya terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA mendekati motor yang sedang di parkir di depan perkarangan rumah dan bersembunyi di gang pinggir rumah sembari memperhatikan keadaan dan situasi sekitar. Setelah terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA merasa aman, terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA langsung mendekati sepeda motor MIO tersebut dan memasukkan kunci palsu yang ternyata masuk dan kontak sepeda motor MIO tersebut on lalu terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA langsung memutarakan sepeda motor MIO tersebut yang semula terparkir menghadap ke dalam rumah sudah berpindah posisi menjadi mengarah ke arah jalan (berlawanan arah berubah posisi awal). Akan tetapi, dikarenakan sepeda motor MIO tersebut terhalang oleh stand (gerobak dagangan untuk berjualan sop iga), sehingga terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA berusaha untuk menggeserkan stand (gerobak dagangan untuk berjualan sop iga) tersebut terlebih dahulu dan pada saat terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA menggeserkan stand tersebut dikarenakan tidak ada rodanya saat digeserkan stand tersebut ambruk hingga membangunkan pemilik sepeda motor MIO yaitu saksi VERA SUSANTI, S.Pd BIN JONO KOESYONO (ALM) dan saksi KALIL HAKIM PRATAMA BIN AGUS HENDRAYANA.

- Bahwa selanjutnya, saksi KALIL HAKIM PRATAMA BIN AGUS HENDRAYANA langsung keluar rumah untuk membenarkan kembali posisi sepeda motor MIO tersebut dan menguncinya serta menaruhnya ditempat yang sama.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.B/2025/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Selanjutnya, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi VERA SUSANTI, S.Pd BIN JONO KOESYONO (ALM) mendengar suara roda tergeser dan saksi VERA SUSANTI, S.Pd BIN JONO KOESYONO (ALM) melihat terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA sedang menggeser roda stand tersebut lalu saksi VERA SUSANTI, S.Pd BIN JONO KOESYONO (ALM) berteriak maling, lalu saksi RENALDI HERMAWAN Als. ALDI Bin ALIT HERMAWAN dan saksi ARYA ARYUDA Bin DAHLAN mendengar teriakan tersebut dan langsung mendatangi sumber suara dan melihat terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA melarikan diri.

- Bahwa setelah beberapa saat mencari, saksi RENALDI HERMAWAN Als. ALDI Bin ALIT HERMAWAN dan saksi ARYA ARYUDA Bin DAHLAN menemukan terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA yang sedang bersembunyi ditempat gelap diarea halaman depan rumah warga dan langsung mengamankan serta membawa terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA ke tempat terang dan luas untuk diinterogasi dan Selanjutnya saksi RENALDI HERMAWAN Als. ALDI Bin ALIT HERMAWAN dan saksi ARYA ARYUDA Bin DAHLAN melihat disekitaran lokasi tersebut ada kunci palsu yang diduga milik terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA dan digunakan oleh terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA untuk mencuri motor MIO milik saksi VERA SUSANTI, S.Pd BIN JONO KOESYONO (ALM), kemudian saksi KALIL HAKIM PRATAMA BIN AGUS HENDRAYANA menghubungi Pihak Kepolisian dan membawa terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA ke Polres Garut untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA, saksi VERA SUSANTI, S.Pd. BINTI (ALM) JONO KOESYONO mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kesatu Primair dan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo pasal 53 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.B/2025/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain;

3. Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

4. Unsur Mengambil yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

5. Unsur jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan dari kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang identitasnya telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan bahwa Terdakwa bernama Ridwan Alamsyah Bin Ujang Supriatna dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan diatas dan tidak terdapat keberatan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya dan setelah Majelis Hakim dalam persidangan meneliti dan memeriksa identitas Terdakwa, ternyata benar Terdakwalah orangnya yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) yang diajukannya, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.B/2025/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kedalam penguasaan nyata diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu benda berwujud yang dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, barang itu bisa saja merupakan milik atau kepunyaan bersama antara korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Merdeka No.40 RT.004 RW.002 Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, ada mengambil 1 (satu) unit sepeda motor MIO warna hitam yang terparkir milik saksi VERA SUSANTI, S.Pd BIN JONO KOESYONO (ALM) dan saksi KALIL HAKIM PRATAMA BIN AGUS HENDRAYANA.

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” berarti bahwa sesuatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipembuat/pelaku (in casu terdakwa);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dalam unsur ini adalah menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu atau menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut atau mempergunakan seolah-olah miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan Undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan. Melawan hak berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki oleh sipelaku adalah bertentangan atau melawan hak kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Merdeka No.40 RT.004 RW.002 Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, ada mengambil 1 (satu) unit sepeda motor MIO warna hitam yang

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.B/2025/PN Grt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terparkir milik saksi VERA SUSANTI, S.Pd BIN JONO KOESYONO (ALM) dan saksi KALIL HAKIM PRATAMA BIN AGUS HENDRAYANA tanpa seijin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4 Unsur Mengambil yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti, maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Merdeka No.40 RT.004 RW.002 Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA pergi dari rumah yang beralamat di Kampung Babakan Carik RT.002 RW.012 Desa Lengko Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut menggunakan 1 (satu) buah Hoodie warna hitam bertuliskan OURS.IST dengan berjalan kaki dan membawa kunci palsu bekas sepeda motor terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA yang sudah dijual dengan niat akan mencuri sepeda motor.

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA mencari sepeda motor yang akan dicuri, terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA pergi ke Terminal terlebih dahulu untuk membeli minuman berakohol, Sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA sampai di Terminal dan membeli sebanyak 2 (dua) botol minuman berakohol yang kemudian terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA minum sendiri, Setelah itu terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA berniat untuk pergi ke rumah teman terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA didaerah Sanding dan pada saat terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA ingin pergi ke rumah temannya, terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA sekira pukul 23.30 WIB melewati rumah yang beralamat di Jalan Merdeka No.40 RT.004 RW.002 Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor MIO warna hitam yang terparkir.

Menimbang, bahwa terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.B/2025/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SUPRIATNA membawa kunci palsu bekas sepeda motor terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA yang sudah dijual dan sepeda motor MIO tersebut bermerk sama sehingga terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA mengincar sepeda motor untuk dicuri. Dimana selanjutnya terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA mendekati motor yang sedang di parkir di depan perkarangan rumah dan bersembunyi di gang pinggir rumah sembari memperhatikan keadaan dan situasi sekitar.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA merasa aman, terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA langsung mendekati sepeda motor MIO tersebut dan memasukkan kunci palsu yang ternyata masuk dan kontak sepeda motor MIO tersebut on lalu terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA langsung memutarakan sepeda motor MIO tersebut yang semula terparkir menghadap ke dalam rumah sudah berpindah posisi menjadi mengarah ke arah jalan (berlawanan arah berubah posisi awal). Akan tetapi, dikarenakan sepeda motor MIO tersebut terhalang oleh stand (gerobak dagangan untuk berjualan sop iga), sehingga terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA berusaha untuk menggeserkan stand (gerobak dagangan untuk berjualan sop iga) tersebut terlebih dahulu dan pada saat terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA menggeserkan stand tersebut dikarenakan tidak ada rodanya saat digeserkan stand tersebut ambruk hingga membangunkan pemilik sepeda motor MIO yaitu saksi VERA SUSANTI, S.Pd BIN JONO KOESYONO (ALM) dan saksi KALIL HAKIM PRATAMA BIN AGUS HENDRAYANA, selanjutnya saksi KALIL HAKIM PRATAMA BIN AGUS HENDRAYANA langsung keluar rumah untuk membenarkan kembali posisi sepeda motor MIO tersebut dan menguncinya serta menaruhnya ditempat yang sama.

Menimbang, bahwa selanjutnya, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi VERA SUSANTI, S.Pd BIN JONO KOESYONO (ALM) mendengar suara roda tergeser dan saksi VERA SUSANTI, S.Pd BIN JONO KOESYONO (ALM) melihat terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA sedang menggeser roda stand tersebut lalu saksi VERA SUSANTI, S.Pd BIN JONO KOESYONO (ALM) berteriak maling, lalu saksi RENALDI HERMAWAN Als. ALDI Bin ALIT HERMAWAN dan saksi ARYA ARYUDA Bin DAHLAN mendengar teriakan tersebut dan langsung mendatangi sumber suara dan melihat terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA melarikan diri.

Menimbang, bahwa setelah beberapa saat mencari, saksi RENALDI HERMAWAN Als. ALDI Bin ALIT HERMAWAN dan saksi ARYA ARYUDA Bin

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.B/2025/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

DAHLAN menemukan terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA yang sedang bersembunyi ditempat gelap diarea halaman depan rumah warga dan langsung mengamankan serta membawa terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA ke tempat terang dan luas untuk diintrogasi dan Selanjutnya saksi RENALDI HERMAWAN Als. ALDI Bin ALIT HERMAWAN dan saksi ARYA ARYUDA Bin DAHLAN melihat disekitaran lokasi tersebut ada kunci palsu yang diduga milik terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA dan digunakan oleh terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA untuk mencuri motor MIO milik saksi VERA SUSANTI, S.Pd BIN JONO KOESYONO (ALM). Kemudian saksi KALIL HAKIM PRATAMA BIN AGUS HENDRAYANA menghubungi Pihak Kepolisian dan membawa terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA ke Polres Garut untuk melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA, saksi VERA SUSANTI, S.Pd. BINTI (ALM) JONO KOESYONO mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 5. Unsur jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan dari kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Merdeka No.40 RT.004 RW.002 Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA pergi dari rumah yang beralamat di Kampung Babakan Carik RT.002 RW.012 Desa Lengko Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut menggunakan 1 (satu) buah Hoodie warna hitam bertuliskan OURS.IST dengan berjalan kaki dan membawa kunci palsu bekas sepeda motor terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA yang sudah dijual dengan niat akan mencuri sepeda motor.

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA mencari sepeda motor yang akan dicuri, terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA pergi ke Terminal terlebih dahulu untuk membeli minuman berakohol, Sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA sampai di Terminal dan membeli sebanyak 2 (dua) botol minuman

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.B/2025/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berakohol yang kemudian terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA minum sendiri, Setelah itu terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA berniat untuk pergi ke rumah teman terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA di daerah Sanding dan pada saat terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA ingin pergi ke rumah temannya, terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA sekira pukul 23.30 WIB melewati rumah yang beralamat di Jalan Merdeka No.40 RT.004 RW.002 Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor MIO warna hitam yang terparkir.

Menimbang, bahwa terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA membawa kunci palsu bekas sepeda motor terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA yang sudah dijual dan sepeda motor MIO tersebut bermerk sama sehingga terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA mengincar sepeda motor untuk dicuri. Dimana selanjutnya terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA mendekati motor yang sedang di parkir di depan perkarangan rumah dan bersembunyi di gang pinggir rumah sembari memperhatikan keadaan dan situasi sekitar.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA merasa aman, terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA langsung mendekati sepeda motor MIO tersebut dan memasukan kunci palsu yang ternyata masuk dan kontak sepeda motor MIO tersebut on lalu terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA langsung memutarakan sepeda motor MIO tersebut yang semula terparkir menghadap ke dalam rumah sudah berpindah posisi menjadi mengarah ke arah jalan (berlawanan arah berubah posisi awal). Akan tetapi, dikarenakan sepeda motor MIO tersebut terhalang oleh stand (gerobak dagangan untuk berjualan sop iga), sehingga terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA berusaha untuk menggeserkan stand (gerobak dagangan untuk berjualan sop iga) tersebut terlebih dahulu dan pada saat terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA menggeserkan stand tersebut dikarenakan tidak ada rodanya saat digeserkan stand tersebut ambruk hingga membangunkan pemilik sepeda motor MIO yaitu saksi VERA SUSANTI, S.Pd BIN JONO KOESYONO (ALM) dan saksi KALIL HAKIM PRATAMA BIN AGUS HENDRAYANA, selanjutnya saksi KALIL HAKIM PRATAMA BIN AGUS HENDRAYANA langsung keluar rumah untuk membenarkan kembali posisi sepeda motor MIO tersebut dan menguncinya serta menaruhnya ditempat yang sama.

Menimbang, bahwa selanjutnya, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.B/2025/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

VERA SUSANTI, S.Pd BIN JONO KOESYONO (ALM) mendengar suara roda tergeser dan saksi VERA SUSANTI, S.Pd BIN JONO KOESYONO (ALM) melihat terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA sedang menggeser roda stand tersebut lalu saksi VERA SUSANTI, S.Pd BIN JONO KOESYONO (ALM) berteriak maling, lalu saksi RENALDI HERMAWAN Als. ALDI Bin ALIT HERMAWAN dan saksi ARYA ARYUDA Bin DAHLAN mendengar teriakan tersebut dan langsung mendatangi sumber suara dan melihat terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA melarikan diri.

Menimbang, bahwa setelah beberapa saat mencari, saksi RENALDI HERMAWAN Als. ALDI Bin ALIT HERMAWAN dan saksi ARYA ARYUDA Bin DAHLAN menemukan terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA yang sedang bersembunyi ditempat gelap diarea halaman depan rumah warga dan langsung mengamankan serta membawa terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA ke tempat terang dan luas untuk diinterogasi dan Selanjutnya saksi RENALDI HERMAWAN Als. ALDI Bin ALIT HERMAWAN dan saksi ARYA ARYUDA Bin DAHLAN melihat disekitaran lokasi tersebut ada kunci palsu yang diduga milik terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA dan digunakan oleh terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA untuk mencuri motor MIO milik saksi VERA SUSANTI, S.Pd BIN JONO KOESYONO (ALM). Kemudian saksi KALIL HAKIM PRATAMA BIN AGUS HENDRAYANA menghubungi Pihak Kepolisian dan membawa terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA ke Polres Garut untuk melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa RIDWAN ALAMSYAH BIN UJANG SUPRIATNA, saksi VERA SUSANTI, S.Pd. BINTI (ALM) JONO KOESYONO mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP jo pasal 53 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa Ridwan Alamsyah Bin Ujang Supriatna haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.B/2025/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP maka dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, ancaman pidana dalam undang-undang, tuntutan pidana dan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya akan mempertimbangkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang harus dibentuk melalui putusan ini yang selanjutnya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang sah tersebut yang telah dijalankan oleh terdakwa sebelum Putusan ini mempunyai berkekuatan hukum yang tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub.b KUHP maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan barang bukti tersebut yang mana merupakan barang yang digunakan dalam tindak pidana dan telah disita secara sah serta dipergunakan dalam pembuktian Perkara ini maka selanjutnya terhadap barang bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk/ type Yamaha Mio, No. Polisi Z 6753 DT, warna hitam, tahun 2006, No. Rangka MH35TL0056K343310, No. Mesin 5TL343792;
- 1 (satu) buah BPKB unit kendaraan R2 merk/ type Yamaha Mio, No. Polisi Z 6753 DT, warna hitam, tahun 2006, No. Rangka MH35TL0056K343310, No. Mesin 5TL343792 atas nama pemilik DENI SUHENDI;

Dalam persidangan barang bukti tersebut diketahui ada pemiliknya, maka terhadap barang bukti tersebut seharusnya dikembalikan kepada yang berhak.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.B/2025/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci motor;
- 1 (satu) buah Hodie warna hitam bertuliskan OURS.IST;

Dalam persidangan barang bukti tersebut diketahui ada pemiliknya, akan tetapi barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan suatu kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut seharusnya dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP jo pasal 53 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ridwan Alamsyah Bin Ujang Supriatna telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana "*Percobaan Pencurian dalam keadaan*" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ridwan Alamsyah Bin Ujang Supriatna oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) unit kendaraan R2 merk/ type Yamaha Mio, No. Polisi Z 6753 DT, warna hitam, tahun 2006, No. Rangka MH35TL0056K343310, No. Mesin 5TL343792;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.B/2025/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB unit kendaraan R2 merk/ type Yamaha Mio, No. Polisi Z 6753 DT, warna hitam, tahun 2006, No. Rangka MH35TL0056K343310, No. Mesin 5TL343792 atas nama pemilik DENI SUHENDI;

Dikembalikan kepada saksi VERA SUSANTI, S.Pd BIN JONO KOESYONO (ALM)

- 1 (satu) buah kunci motor;
- 1 (satu) buah Hodie warna hitam bertuliskan OURS.IST;

Dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2025, oleh kami, Haryanto Das'at, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Renardhien, S.H., Mukhlisin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aam Heryana, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Feza Reza, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Renardhien, S.H.

Haryanto Das'at, S.H.,M.H.

Mukhlisin, S.H.

Panitera Pengganti,

Aam Heryana, S.H.,M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.B/2025/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)